



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 742/PDT/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada Tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

- I. H. Mastoah, Alamat: Desa Limus Nunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Pembanding semula Penggugat I;
- II. Muslih Bin H. Mustopa, Lahir di Bogor, tanggal 3 Oktober 1968, Alamat: Kp. Cohak, RT.002/RW.006, Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Pembanding II semula Penggugat II;
- III. Maesaroh, Lahir di Bogor, tanggal 25 Mei 1971, Alamat: Kp. Tlajung, RT.002/RW.009, Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Pembanding III semula Penggugat III;
- IV. H. Suhendi, Alamat: Kp. Cohak, RT.002/RW.006, Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV;
- V. Lahi Al Mukarim, Lahir di Bogor, tanggal 16 Januari 1981, Alamat: Kp. Cohak, RT.002/RW.006, Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Pembanding V semula Penggugat V;
- VI. H. Toni Bin H. Mustopa, Lahir di Bogor, tanggal 3 Januari 1971, Alamat: Kp. Cohak, RT.001/RW.003, Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Pembanding VI semula Penggugat VI;

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 742/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. H. Hoer Bin H. Mustopa, Lahir di Bogor, tanggal 25 Mei 1980, Alamat:
Kp. Cohak, RT.001/RW.003, Desa Nagrak,
Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa
Barat, sebagai Pembanding VII semula Penggugat
VII;

VIII. Ajid Abdul Rahman, Lahir di Bogor, tanggal 24 Februari 1981,
Alamat: Kp. Cohak, RT.001/RW.003, Desa Nagrak,
Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa
Barat, sebagai Pembanding VIII semula Penggugat
VIII;

Pembanding I sampai dengan Pembanding VIII memberi kuasa
kepada ROKHIM, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Law Office
Gress & Associates, beralamat di Komplek Perkantoran Tomang Tol,
Blok A1, No.4 Lt. 3, Suite 302, Jln. Kedoya Raya, Jakarta Barat,
dengan domisili elektronik di email: Gresslaw@rocketmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2022,,
sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

Lawan:

I. Kepala Desa Nagrak, yang diwakili oleh Agus Sahrudin, S.Pdi, selaku
Kepala Desa Nagrak, Kacamatan Gunung Putri,
Kabupaten Bogor, beralamat di Jl. Arteri No. VI,
RT.04/03, Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri,
Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Yogi Nugraha Setiwan, S.H., M.H.,
Octaviansyah Dwi Ananda, S.H., Vita
Puspitasari, S.H., MA., Rizki Umi Kulsum, S.H., dan
Nina Mariana, kesemuanya Aparatur Sipil Jl. Tegar
Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor,
dengan alamat domisili elektronik di email:
litigasi@bogorkab.go.id, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor: 593.2/01/1/2023/Pem tanggal 16
Januari 2023, yang telah didaftarkan di

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 742/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor:
186/SK. Pdt/2023/PN Cbi tanggal 6 Februari 2023,
sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

II. PT. Mekanusa Cipta, yang diwakili oleh Teki Mailoa, selaku Presiden Direktur dan Fransiskus Xaverius Ridwan Darmali, selaku Wakil Presiden Direktur mewakili Direksi PT. Mekanusa Cipta, beralamat di Gedung ITC Mangga Dua Lantai 7 dan 8, Jl. Mangga Dua Raya, Kelurahan Ancol, Kecamatan Kademangan, Kota Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suwandi Soegianto, S.H., dan Roky Robert Tampubolon, S.H., M.H., kesemuanya Legal/Advokat pada PT. Mekanusa Cipta, beralamat di Perumahan Kota Wisata Sentra Eropa Blok F 23-25, Jl. Transyogi KM 6, Cibubur, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan alamat domisili elektronik di email: roky_r_tampubolon@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor:1558/SK.Pdt/2023/PN Cbi tanggal 23 November 2023, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 742/PDT/2023/PT BDG tanggal 14 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 14 Desember 2023, Nomor 742/PDT/2023/PT BDG tentang Penetapan Hari Sidang ;

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 742/PDT/2023/PT BDG



- Berkas perkara tanggal 14 Desember 2023 Nomor 742/PDT/2023/PT BDG dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 440/Pdt.G/2022/PN Cbi, tanggal 1 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.665.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Cibinong diucapkan pada tanggal 1 November 2023 melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cibinong pada hari itu juga, terhadap Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 440/Pdt.G/2022/PN.Cbi, tanggal 13 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 15 November 2023;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I dan Terbanding II masing-masing pada tanggal 16 November 2023, Bahwa Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 27 November 2023, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Penggugat tanggal 28 November 2023 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I sampai dengan Pembanding VIII semula Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan Para Pembanding.
- Mengabulkan permohonan Para Pembanding tersebut.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 1 November 2023.

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan Kartu Inventaris Barang (KIB) yang ada di dalam Buku Catatan Desa yang dijadikan dasar oleh Tergugat I sebagai Bukti Kepemilikan adalah tidak sah dan bukan merupakan Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah.
4. Menyatakan Tukar Menukar Tanah yang dilakukan antara Tergugat II dengan orangtua Para Penggugat terhadap tanah yang terletak di Kp. Cohak RT. 02 RW. 06 Desa Nagrak Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, dengan luas 5.491 m² adalah sah menurut hukum.
5. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah Pemilik yang sah atas Tanah seluas 5.491 m² terletak di Kp. Cohak RT. 02 RW. 06 Desa Nagrak Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, yang didapat berdasarkan dari Tukar Menukar Tanah (Tukar Guling) dari Tergugat II.

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 742/PDT/2023/PT BDG



6. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menyerahkan kekurangan seluruh Surat-surat Kepemilikan atas Tanah yang dibeli dari pihak ke-3 terletak di Kp. Cohak RT. 02 RW. 06 Desa Nagrak Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, seluas 5.491 m² kepada Para Penggugat.
7. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Peradilan yang baik dan benar.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II pada Pokoknya memohon sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat terkait tukar guling yang dimaksud adalah kesepakatan pemindahan makam antara Tergugat II dengan Tokoh Masyarakat setempat dimana Tokoh Masyarakat tersebut salah satunya adalah orang tua Para Penggugat, sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Bersama tanggal 14 Agustus 1997 ;
- Menolak untuk menyerahkan kekurangan seluruh surat-surat kepemilikan atas tanah yang dibeli dari pihak ke-3, karena pemindahan makam telah terlaksana termasuk surat-surat yang dimaksud ;
- Menolak untuk selain dan selebihnya sepanjang yang merugikan dan membebani Tergugat II ;
- Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 440/Pdt.G/2022/PN Cbi, tanggal 1



November 2023, Memori Banding dari Pembanding I sampai dengan VIII semula Penggugat I sampai dengan VIII dan Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 440/Pdt.G/2022/PN Cbi, tanggal 1 November 2023, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding I sampai dengan VIII semula Penggugat I sampai dengan VIII harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Ketentuan dalam Herziene Indonesich Reglement (HIR) Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I sampai dengan VIII semula Penggugat I sampai dengan VIII tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 1 November 2023 Nomor 440/Pdt.G/2022/PN Cbi yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding I sampai dengan VIII semula Penggugat I sampai dengan VIII untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, yang terdiri dari Dr.Catur Iriantoro, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, Arnellia, S.H.,M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jesayas Tarigan, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Yani Sofyan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

Arnellia, S.H.,M.H.,

Dr.Catur Irianoro, S.H.,M.Hum.

Jesayas Tarigan, S.H..M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Yani Sofyan, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Proses..... Rp.130.000,-
2. Materai..... Rp. 10.000,-
3. Redaksi..... Rp. 10.000,-
- JUMLAH..... Rp.150.000,-

Terbilang (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 742/PDT/2023/PT BDG